

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Tengah



JL. NEGARA NO. 127 34161 0725528267

<https://dpmpstp.lampungtengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

## Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan

No. SK :

### Persyaratan

1. Permohonan;
2. Fotocopy KTP;
3. Fotocopy NPWP;
4. Fotocopy Izin Usaha, NIB, IMB;
5. Denah Lokasi;
6. Berkas Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan;
7. Berkas dan Laporan Hasil Kunjungan lapangan serta draf Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan;
8. Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kab. Lampung Tengah.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Tengah



JL. NEGARA NO. 127 34161 0725528267

<https://dpmpptsp.lampungtengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Tengah



1. Pemohon mengakses laman website <https://oss.go.id/> dan atau <http://sicantikui.layanan.go.id/> untuk mendaftarkan perizinan;
2. Pemohon datang ke kantor DPMPPTSP membawa dokumen fisik untuk dilakukan verifikasi oleh petugas di DPMPPTSP;
3. Petugas verifikasi memeriksa kelengkapan berkas;
4. Petugas menginput dan memproses berkas permohonan;
5. Petugas menetapkan dan menerbitkan Izin;
6. Pemohon Mengambil Izin Ke DPMPPTSP Lampung Tengah.

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Memerlukan Surat Rekomendasi dari Dinas Teknis.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Tengah



JL. NEGARA NO. 127 34161 0725528267

<https://dpmpmsp.lampungtengekab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

## Pengaduan Layanan Terpadu Satu Pintu Lampung Tengah

### Call Center Pengaduan

Apabila Anda Tidak Puas Dengan Pelayanan Kami,

Silahkan Telepon / SMS **Ke 0823 1180 5566** atau

Sampaikan Laporan Anda Langsung melalui **E-Lapor**

di website <https://www.lapor.go.id>